

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang secara komprehensif mengatur semua tindakan manusia secara vertikal (ibadah *mahdhah*) sebagai bentuk hubungan langsung manusia dengan tuhanya maupun mengatur hubungan manusia secara horizontal (ibadah *ghair mahdhah*) yang mengatur sedemikian rupa bagaimana manusia seharusnya bertindak satu sama lain dalam urusan keduniaan. Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Muamalah merupakan sistem ekonomi Islam yang terhindar dari unsur riba, *gharar*, *bathil*, *maisyir* dan *dzalim*, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia baik di dunia ataupun di akhirat (*falah*). *Falah* berarti juga terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan kepentingan sosial dan tetap memperhatikan nilai dan norma.

Menurut Adiwarman Karim, Islam bukan saja agama yang mengatur ritual ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) akan tetapi Islam pun mengatur kehidupan manusia yang berhubungan dengan masalah harta dan ekonomi yang di rumuskan dalam Fikih Muamalah.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi

Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.¹ Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap adalah bank. Adanya lembaga perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, sehingga bank dikatakan sebagai jantung perekonomian.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank atau lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Alqur'an dan Hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat *surplus* dana dan menyalurkannya kepada masyarakat *defisit* dana.²

Dengan demikian bahwa Bank Syariah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu dengan adanya Bank Syariah yang beroperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip

¹Ade Arthesa Dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), Hlm.5.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 91.

³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.203.

syariah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat.

Tujuan didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) salah satunya adalah agar bisa menjadi instrumen baru pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, inilah yang disebut karakteristik utama Bank Syariah yaitu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan/kekayaan dengan mendukung pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan terbukanya kesempatan kerja yang luas.

Adiwarman mengkategorikan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*service*).⁴

Semua transaksi perbankan syariah diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip "*antarodin*" sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada proyeknya.⁵

Akad *mudharabah* adalah akad salah satu bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, . . . Hlm. 97.

⁵ Bagya A Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012) Hlm.47

keahlian melakukan usaha bersama tersebut.⁶ Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bank selaku pemilik modal (*shahib al-maal*) menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri.⁷

Pada kenyataannya kendala yang banyak dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin memiliki modal usaha yaitu masalah biaya untuk memulai atau menambah modal usahanya secara mudah dan cepat. Maka peluang perbankan disini sangat berperan sekali untuk membantu memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Salah satu lembaga perbankan syariah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut, menjawab atas permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ingin membuka usaha atau menambah modal usahanya dengan memberikan pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* melalui BPRS Harum Hikmah Nugraha.

⁶ Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), Hlm. 101.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, . . . Hlm.69.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad *murabahah* fungsi bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Bank harus memberitahukan dengan jujur mengenai harga pokok barang serta biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang membutuhkan dana, yang mewajibkan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Fatwa Dewan Syariat Nasional No:4/DSN-MUI/IV/2000 Menjelaskan pengertian dan ketentuan umum mengenai pembiayaan *murabahah*. Dalam ketentuannya, pelaksanaannya pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* apabila pihak bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam pembiayaan modal usaha di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut terdapat perbedaan penerapan akad yang seharusnya pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* apabila bank hendak mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan memberikan kuasa untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah. Selanjutnya bank menjual barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu

tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam aplikasinya proses pembiayaan modal usaha dengan akad *muabahah bi al-wakalah*, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang di inginkan oleh nasabah. Namun, sebagai penyedia barang dalam pelaksanaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut tidak mau terlibat dengan langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier*. Oleh karena itu, pihak bank menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Langkah pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang oleh penulis anggap bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariaiah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Kabupaten Garut kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang. Karena Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, POJK, PBI, dan KHES telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Bertitik tolak pada pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BPRS HARUM HIKMAH NUGRAHA LELES KABUPATEN GARUT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, masalah penelitian ini adalah penerapan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah bi al-wakalah*, dimana pihak bank tidak mau terlibat dengan langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier* dan pihak bank menggunakan media akad *wakalah* dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya untuk pembelian barang yang di inginkan oleh nasabah. Sebagaimana ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, PBI, POJK, dan KHES telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dari melihat permasalahan di atas penulis dapat menarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *Murabahah Bi al-Wakalah* pada pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad *Murabahah Bi al-Wakalah* pada pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *Murabahah Bi al-Wakalah* pada pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad *Murabahah Bi al-Wakalah* pada pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
 - b. Di harapkan hasil penelitian ini memberi manfaat bagi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

- c. Di harapkan penelitian ini bermanfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sitem kemitraan dengan bank.

E. Kerangka Berpikir

1. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang akad *murabahah* disuatu lembaga keuangan syari'ah, diantaranya:

Table 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL	HASIL
1.	Tika Rosita Tahun 2012	Pelaksanaan <i>Murabahah</i> Dengan Sistem <i>Wakalah</i> Di BMT El-Batasya Bandung	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jika bank hendak memberikan <i>wakalah</i> kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli <i>murabahah</i> harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Dalam hal ini terjadi keterlambatan dalam

			pengembalian kwitansi barang sehingga akad jual beli <i>murabahah</i> menjadi <i>fasid/rusak</i> . ⁸
2.	Deni Perdiansyah Tahun 2014	Aplikasi Akad <i>Murabahah Bi Al-Wakalah</i> Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Antam Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung.	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas Antam di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung belum sesuai dengan landasan hukum yang ada yaitu Rukun dan Syarat Akad, Asas-Asas Muamalah dan Fatwa DSN, meskipun ada yang membolehkan, tetapi landasan hukumnya kurang kuat. ⁹

⁸ Tika Rosita, *Pelaksanaan Murabahah dengan Sistem Wakalah Di BMT El-Batasya Bandung* (Bandung: Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2012).

⁹ Deni Perdiansyah, *Aplikasi Akad Murabahah Bi Al-Wakalah dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Antam di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*, (Bandung: Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

3.	Siti Hapsoh Tahun 2014	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Metro	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh dilihat dari perspektif hukum Islam pembiayaan <i>murabahah</i> pada prduk BSM Cicil Emas (iB) menimbulkan perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. ¹⁰
4.	Asri Ratna Tahun Dewi 2014	Penetapan Margin Secara Flat Dalam Produk Pembiayaan Griya Melalui Akad <i>Murabahah</i> Di Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa masih ada ketidak sesuaian dengan sistem penetapan margin secara syariah dengan produk pembiayaan Griya di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya karena masih menggunakan Suku Bunga

¹⁰Siti Hapsoh, Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Metro. , (Bandung: Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

			Bank Indonesia sebagai dasar untuk menentukan margin keuntungan. ¹¹
5.	Citra Resmi Tahun 2011	Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Di Tamzis Baitut Tanwil Cabang Bandung	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ditinjau dari Fikih Muamalah bahwa yang terjadi di Tamzis Baituttanwil telah sesuai dengan konsep <i>murabahah</i> tetapi tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan dimana akad <i>murabahah</i> diikuti dengan akad <i>mudharabah muqayadah</i> . Dimana <i>murabahah</i> perinsipnya jual beli sedangkan <i>mudharabah</i> perinsipnya bagi hasil, yang mana kedua akad ini tidak kesinambungan dan apabila disatukan dalam satu

¹¹ Asri Ratna Dewi , Penetapan Margin Secara Flat Dalam Produk Pembiayaan Griya Melalui Akad *Murabahah* Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya. (Bandung: Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

			transaksi akan terjadi <i>two in one</i> . ¹²
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, perbedaan terlihat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian yang akan diteliti mengenai akad *murabahah bi al-wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut di Tinjau dari Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, POJK, PBI, dan KHES. Penelitian ini belum ada yang meneliti seperti penelitian-penelitian yang diuraikan terlebih dahulu di atas.

2. Kerangka Berpikir

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana.¹³

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* (keuntungan), ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* dalam ilmu bahasa arab, yang menunjukkan arti “saling”. Oleh karena itu, arti *murabahah* secara bahasa adalah saling memberi keuntungan.¹⁴ Karena dalam definisi disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah sipenjual harus memberitahu

¹² Citra Resmi, Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Tamzis Baitut Tanwil Cabang Bandung. (Bandung: Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011).

¹³ Ismailil., *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011). Hlm.105

¹⁴ Jaih Mubarak., *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm.61

pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalkan si Fulan membeli mobil 300 juta, biaya-biaya yang dikeluarkan 50 juta, maka ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan saya jual mobil ini 500 juta, saya mengambil keuntungan 150 juta.¹⁵ Sebagaimana dikutip oleh Atang Abdul Hakim menjelaskan, *al-murabaha* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.¹⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.¹⁷ *murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu transaksi *murabahah* atas bank yang baru melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Setelah sebelumnya nasabah memesan kepada bank untuk memberikan suatu barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam *murabahah* melalui pesanan ini pihak penjual (bank) boleh meminta pembayaran uang muka. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pembeli. Jika kemudian pembeli membatalkan pesannya, uang muka ini bisa digunakan untuk mengganti kerugian penjual (bank). Bila uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian penjual, maka penjual boleh meminta kekurangannya. Begitu juga sebaliknya jika kelebihan, pembeli berhak atas kelebihan itu.¹⁸

Definisi *murabahah* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariat Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* dinyatakan bahwa : *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim., *Bank Islam dan Analisa Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Hlm.113

¹⁶ Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2011), Hlm.226

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), Hlm.12

¹⁸ Adiwarmarman A. Karim., *Bank Islam Dan Analisa Keuangan, . . . Hlm115*

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebihnya sebagai laba.¹⁹

Landasan hukum *murabahah* terdapat dalam Al qur'an surat al-Nisa(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Dan juga hadish nabi Muhammad SAW : yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:”Dari Suhaib ar- Rumi ia berkata: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”²¹

(H.R Ibnu Majah No.2280, Kitab Al-Tijarah)

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Hlm. 24.

²⁰Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah* , (Jakarta: PT. Intermedia, 1993, SK Menteri Agama RI No. 26 Tahun 1976), Hlm. 23

²¹Sunan Ibnu Majah No.2280, Kitab Al-Tijarah

Jadi pada dasarnya *murabahah* boleh dilakukan asalkan tidak dengan jalan yang *bathil*, yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam kaidah *Fiqhiyah*:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dari suatu bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²²

Selain al-Qur'an, Hadis, dan kaidah *fiqhiyah* di atas, dasar hukum *murabahah* menurut ijma' ulama Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.²³

Selain itu merujuk pada Fatwa Dewan Syariat Nasional Nomer: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* menyatakan bahwa: mayoritas ulama membolehkan adanya kegiatan jual beli dengan cara *murabahah*, dengan syarat dan ketentuan dan hal yang batal dan *fasid* agar jual beli menjadi *sahih* (memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan).²⁴

Adapun rukun *murabahah* secara sigkatnya memiliki tiga poin, yaitu:

²² A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006) Hlm. 130

²³ Muhammad., *Sistem dan Prsedur Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm.23

²⁴ M. Syafi'I Antonio., *Bank Islam dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Dan Tazkia Institute, 2001), Hlm.102

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
2. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga;
3. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul.

Syarat dalam *murabahah* juga memiliki beberapa poin sebagai berikut:

1. Syarat pihak yang berakad: (*bai'* dan *musytari*) cakap hukum.
2. Syarat *Mabil*:
 - a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
 - c) Kontrak harus bebas dari riba;
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian; dan
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
3. Harga
 - a) Harga jual yang ditawarkan bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan;
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian; dan
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Jual beli secara *murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana dan memberi kemudahan terhadap nasabah sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut yang beralamat di Jalan. Leles No.2, Salamnunggal, Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), Hlm.21.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.²⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan/lokasi yang dijadikan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan cara tanya jawab dengan Customer

²⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), Hlm.60.

Service Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Kabupaten Garut.

c. Studi Dokumentasi

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁷

b. Data Display

²⁷Miles B.B Dan A.M Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), Hlm.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.²⁸ Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh Customer Service Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Kabupaten Garut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hlm. 249.